

RINGKASAN PRODUK ASURANSI KEBONGKARAN

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para nasabah.

MANFAAT

Raksa BECare adalah asuransi Kebongkaran yang memberikan perlindungan atas harta benda yang disebutkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai Obyek Pertanggungan atas:

- a. Kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang diasuransikan (yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga yang tinggal bersama dengan Tertanggung) akibat pencurian atau usaha pencurian yang dilakukan dengan kekerasan baik ketika memasuki atau keluar dari lokasi tempat Obyek Pertanggungan berada.
- b. Segala kerusakan terhadap bangunan yang harus ditanggung oleh Tertanggung sebagai akibat dari peristiwa pencurian atau percobaan pencurian tersebut.
- c. Penanggung akan membayar sejumlah yang tertera dalam Tabel Santunan di bawah ini apabila Tertanggung, anggota keluarga atau pelayan Tertanggung atau orang yang tinggal dengan Tertanggung yang namanya disebutkan pada bagian Personal Assault di dalam Ikhtisar Pertanggungan mengalami kematian atau cedera badan karena kekerasan yang diakibatkan oleh serangan orang yang mencuri atau melakukan percobaan pencurian di lokasi yang diasuransikan yang dinyatakan di dalam Ikhtisar Pertanggungan.

yang terjadi selama Periode Pertanggungan yang disebutkan di dalam Ikhtisar .

MANFAAT TAMBAHAN

Asuransi Raksa akan membayar sejumlah yang tertera dalam Tabel Santunan di bawah ini apabila Tertanggung, anggota keluarga atau pelayan Tertanggung atau orang yang tinggal dengan Tertanggung yang namanya disebutkan pada bagian Personal Assault di dalam Ikhtisar Pertanggungan mengalami kematian atau cedera badan karena kekerasan yang diakibatkan oleh serangan orang yang mencuri atau melakukan percobaan pencurian di lokasi yang diasuransikan yang dinyatakan di dalam Ikhtisar Pertanggungan, dengan syarat:

- kematian atau kecacatan terjadi dalam jangka waktu 12 bulan setelah terjadinya cedera
- hanya satu santunan yang dapat dibayarkan untuk setiap kecelakaan.
- tidak ada santunan yang dibayarkan sampai seluruh jumlah santunan telah disetujui.
- batas tanggung jawab Penanggung adalah 30% dari TSI atau Rp. 30.000.000 yang mana yang lebih kecil untuk setiap kecelakaan dan sepanjang masa pertanggungan.

Tabel Santunan

Jika cedera badan adalah satu-satunya penyebab dan merupakan penyebab langsung dari:

		Per Orang yang Diasuransikan
A.	Kematian	15% dari TSI, max Rp. 15.000.000
B.	Kehilangan sebelah atau kedua belah tangan atau kaki dan atau kehilangan sebelah atau kedua belah penglihatan	10% dari TSI, max Rp. 10.000.000
C.	Cacat Total dan Permanent	15% dari TSI, max Rp. 15.000.000
D.	Biaya Pengobatan	Rp. 2.000.000 / orang tetapi Rp. 5.000.000 setiap kejadian dan sepanjang masa pertanggungan

PENGECUALIAN

Asuransi Raksa tidak akan memberi penggantian atas :

1. Resiko sendiri sebagaimana disebutkan di dalam Ikhtisar Pertanggungan yang harus ditanggung sendiri oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.
2. Kerugian atau kerusakan terhadap harta benda apapun atau kerugian atau biaya apapun yang dikeluarkan sebagai akibat atau yang timbul dari atau segala kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berhubungan dengan atau sebagai akibat dari radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
3. Segala akibat perang, invasi, aksi musuh asing, kekacauan atau kejadian menyerupai perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, pemogokan, huru-hara yang mengarah pada pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan baik oleh sipil maupun militer, sabotase dan segala bentuk terorisme.
4. Kerugian atau kerusakan akibat kebakaran bagaimanapun kebakaran tersebut terjadi.
5. Kerusakan pada kaca plat atau mosaik atau segala bentuk dekorasi atau lettering.
6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh orang yang secara sah berada di lokasi resiko atau yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau diakibatkan oleh atau dengan sepengetahuan anggota keluarga Tertanggung atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau pegawai atau pelayan Tertanggung (termasuk namun tidak terbatas pada segala jenis tindakan penipuan yang dilakukan terhadap Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung, orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung, pegawai atau pelayan Tertanggung).
7. Kerugian/kehilangan atau kerusakan terhadap uang, saham, koin, medali, peranko, koleksi peranko, perhiasan, jam tangan, bulu binatang, logam mulia, batu permata atau barang-barang yang terbuat dari batu permata, dokumen, buku-buku usaha, catatan-catatan sistem komputer, manuskrip, barang-barang antik, patung-patung, buku-buku kuno, gambar-gambar rencana, pola, tuangan dan cetakan, model atau disain, tembakau, cerutu atau rokok, pakaian dan kain linen untuk keperluan rumah tangga kecuali dinyatakan secara khusus sebagai barang yang diasuransikan.
8. Semua pekarangan atau tempat terbuka dan semua kandang hewan, garasi, bangunan-bangunan pelengkap di luar bangunan utama atau bangunan-bangunan lain yang tidak berhubungan dengan bangunan utama kecuali disebutkan secara khusus.
9. Barang-barang yang secara khusus ditutup oleh polis lain.
10. Obyek Pertanggungan yang ada di lokasi resiko
 - a) yang terjadi selama lokasi resiko itu ditinggalkan dalam keadaan tidak berpenghuni kecuali apabila kerugian atau kerusakan terjadi dalam jangka waktu 7 hari pertama semenjak lokasi ditinggalkan dalam keadaan tidak berpenghuni.
 - b) yang terjadi selama lokasi resiko disewakan sebagian atau seluruhnya atau disewakan kembali.
11. Segala akibat kejahatan elektronik dan komputer.

HARGA PERTANGGUNGAN

Merupakan persyaratan dari pertanggungan ini bahwa harga pertanggungan harus sesuai dengan biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru yang memiliki spesifikasi dan kapasitas yang sama.

KLAUSULA AVERAGE

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, diketahui bahwa harga pertanggungan kurang dari jumlah yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka jumlah penggantian yang diterima Tertanggung di bawah Polis ini akan dikurangi berdasarkan proporsi dari harga pertanggungan terhadap jumlah yang seharusnya dipertanggungjawabkan.

Persyaratan ini berlaku secara terpisah untuk setiap dan semua barang-barang yang diasuransikan.

TATA CARA DAN PESYARATAN

Prosedur Pengajuan Asuransi

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)

Prosedur Klaim

1. Sampaikan laporan klaim segera mungkin baik melalui telepon dan juga tertulis. Asuransi Raksa tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau kerusakan yang tidak diberitahukan kepada Asuransi Raksa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai Estimasi Kerugian
 - Berita Acara & Kronologis Kejadian
 - Estimasi Biaya Perbaikan dari Kontraktor bila ada harta benda yang mengalami kerusakan
 - Foto-Foto Kerusakan
 - Surat Laporan Kepolisian
 - Dokumen lain jika diperlukan

Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan: (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251)8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271)743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

Jam Layanan

Jam layanan kantor kami beroperasi

Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

BIAYA

Biaya Asuransi yang dikenakan kepada konsumen ialah sebesar harga pertanggungan dikalikan dengan suku premi yang diterapkan

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.